



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **401** /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA GEDUNG DAN JALAN TRANSMIGRASI YANG TELAH DISERAHTERIMAKAN KEPADA MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, OKU TIMUR, OKU SELATAN DAN OGAN ILIR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Agustus 2021 nomor 028/3606/Nakertrans/2021 mengajukan usul Hibah atas Aset Gedung dan Jalan Transmigrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara, OKU Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir Hibah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Aset Gedung dan Jalan Transmigrasi Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan di Desa Tanjung Kukuh Kabupaten OKU Timur dan Desa Mahanggin Kabupaten OKU Selatan tanggal 16 Juni 2021 terdapat temuan bangunan rumah yang diperuntukkan untuk transmigrasi belum diserahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp.9.398.403.103,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga ribu seratus tiga rupiah) yang masih dipertanyakan keberadaannya, dan pembangunan jalan desa/akses jalan menuju lokasi transmigrasi sebesar Rp.3.805.211.450,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) belum diserahkan;

- KEDUA : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ht

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit
4. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
5. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muara Dua
6. Bupati Ogan Ilir di Indralaya